



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Manguhreja – Sukaraja Km. 1.2 Manguhreja kabupaten Tasikmalaya 46462
Tlp. 0265-54864, 0265-548684 Fax 0265-548682

SURAT KETERANGAN REGISTRASI PENYELENGGARAAN PAUD

Nomor : 421.1/10300 /PNFI /Disdik/2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya dengan ini menerangkan :

Nama PAUD	:	KOBER NURUL QOLBI
Status Kepemilikan PAUD	:	SWASTA
Alamat lengkap	:	KP WINDUSARI
Desa	:	DESA SUKASETIA
Kecamatan	:	CISAYONG
Kabupaten	:	Tasikmalaya
Provinsi	:	Jawa Barat
Tanggal/tahun Pendirian	:	22 MARET 2011
No ijin Operasional	:	421.9/KEP 066/DISDIK/2011
Ijin Operasional dari	:	Dinas Pendidikan
NPSN	:	
Status Akreditasi	:	Belum
Nama yayasan	:	YAYASAN SABILUL HUDA
No yayasan	:	18 TGL 26 -02-2001
Masa Berlaku	:	30 Desember 2015 s/d 30 Desember 2016

Atas dasar hasil verifikasi tim penilai kecamatan setempat maka lembaga tersebut dipandang layak untuk melanjutkan penyelenggaraan kegiatan PAUD tahun ajaran 2015 /2016

Tasikmalaya, 30 Desember 2015
An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB TASIKMALAYA

KEPALA BIDANG PNFI,

DEDI MULYADI.S.Pd.MM

NIP 19610611 1982041 002



YAYASAN SABILUL HUDA

Akta Notaris Jeti Widiastuti, SH No.18 Tgl.26-02-2001
Kp. Tejakalapa-Sukamukti-Cisayong-Tasikmalaya 46153

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN SABILUL HUDA
DS. SUKAMUKTI KEC. CISAYONG KAB. TASIKMALAYA
NOMOR : 01/YAY- SH/II/2002

TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK DINI USIA (PADU) NURUL QOLBI
DS. SUKASETIA KEC. CISAYONG KAB. TASIKMALAYA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan AD YAYASAN SABILUL HUDA pasal 4, maksud dan tujuan yayasan ini adalah membantu pemerintah dalam bidang pendidikan dan pengajaran dalam arti yang seluas-luasnya.
b. Bahwa usaha di bidang pendidikan dimulai sejak Dini/TK sampai dengan perguruan tinggi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan keputusan Ketua Yayasan tentang pendirian lembaga Pendidikan Anak Dini Usia (PADU).

Memperhatikan: Hasil rapat pengurus Yayasan dan tokoh masyarakat Kp.Windusari Desa Sukasetia tentang pendirian PAUD pada tanggal 13-02-2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Berdirinya lembaga Pendidikan Anak Dini Usia (PADU) Nurul Qolbi dengan pengelola lis Ida.
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sukamukti
Pada tanggal : 13 Februari 2002

Ketua Yayasan SABILUL HUDA


DIJEDIE SUTARDJO

Tembusan:
1. Pertinggal